

KEPALA DESA PURWOSARI KECAMATAN MAGETAN KABUPATEN MAGETAN

PERATURAN DESA PURWOSARI NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PURWOSARI,

Menimbang

- : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesarbesarnya kemakmuran;
 - b. Bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan

Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2018;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 3. Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 2014 Nomor Indonesia Tahun 213. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); Sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia 2016 Nomor 1099);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
- 10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 19 tahun 2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2018;
- 12. Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

Nomor 140-8698 Tahun 2017

Nomor 954/KMK.07/2017

Nomor 116 Tahun 2017

Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017

Tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

- 13. Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuagan Desa di kabupaten Magetan;
- 14. Peraturan Bupati Magetan Nomor 12 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;
- 15. Peraturan Bupati Magetan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal berskala Desa di Kabupaten Magetan;
- 16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Padat Karya Tunai dalam Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Magetan Tahun 2018;

Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PURWOSARI dan

KEPALA DESA PURWOSARI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
ANGGARAN 2018

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan Desa		Rp.	1.334.586.550,-
2.	Belanja Desa			
	a.	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa		
		- Alokasi 30%	Rp.	457.680.000,-
		- Alokasi 70%	Rp.	141.635.050,-
	b.	Bidang Pembangunan Desa	Rp.	836.390.500,-
	c.	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp.	138.628.700,-
	d.	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp.	70.350.000,-
	e.	Belanja Tak Terduga	Rp.	0,-
	Jumlah Belanja		Rp.	1.644.684.250,-
	Surplus/Defisit		Rp.	(310.097.700),-
3.	Pembiayaan Desa			
	a.	Penerimaan Pembiayaan	Rp.	320.097.700,-
	b.	Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,-
	Pembayaran Netto		Rp.	320.097.700,-

Pasal 2

Rp.

10.000.000,-

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun anggaran 2018

2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Desa

SilPA Tahun Berjalan

3. Lampiran III : Daftar Program Sektoral, Program Daerah dan Program lainnya yang masuk ke Desa

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di : Purwosari

Pada tanggal : 30 Januari 2019

KEPALA DESA PURWOSARI

TTD

RAJAB

Diundangkan di : Purwosari

Pada tanggal : 30 Januari 2019 SEKRETARIS DESA PURWOSARI

TTD

SYAIFUDIN ROZAKI

LEMBARAN DESA PURWOSARI TAHUN 2019 NOMOR 1